

PEMDA KOLUT GELAR MUSRENBANG RPJPD TAHUN 2025-2045



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/749021/pemda-kolut-gelar-musrenbang-rpjpd-tahun-2025-2045>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJPD) untuk periode 2025-2045. Acara yang diadakan di Aula Masjid Agung Lasusua ini dibuka secara resmi oleh Pejabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding, Senin (10/06/2024).

Dr. Ir. Sukanto Toding dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam mewujudkan visi Kolaka Utara. Dijelaskan, visi tersebut yakni "Kolaka Utara sebagai wilayah Agropolitan yang mandiri, maju, dan berkelanjutan," Musrenbang RPJPD ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembangunan jangka panjang di daerah. "Visi ini tidak hanya sekadar tujuan, tetapi juga komitmen kita bersama untuk membawa Kolaka Utara menuju masa depan yang lebih baik," ujar Dr. Sukanto.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, hingga kalangan akademisi dan pelaku usaha. Mereka bersama-sama berdiskusi dan memberikan masukan mengenai rencana pembangunan yang akan dijalankan selama dua dekade mendatang.

Musrenbang RPJPD ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang komprehensif dan inklusif, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. Dengan dimulainya Musrenbang ini, Kolaka Utara semakin dekat untuk mewujudkan visinya sebagai wilayah Agropolitan yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/749021/pemda-kolut-gelar-musrenbang-rpjpd-tahun-2025-2045>, “Pemda Kolut Gelar Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045”, tanggal 10 Juni 2024.
2. <https://berita.kolutkab.go.id/musrenbang-rpjpd-kolaka-utara-bahas-rencana-pembangunan-20-tahun-kedepan/>, “Musrenbang RPJPD Kolaka Utara Bahas Rencana Pembangunan 20 Tahun Kedepan”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 260 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.”;
- b. Pasal 263 pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.”; dan
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.”;
- c. Pasal 264 pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.”;
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa, “Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.”; dan
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa, “RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.;

- d. Pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa, “RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.”; dan
- e. Pasal 266 ayat (1) menyatakan bahwa, “Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.”.